

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN AKSES TERHADAP PEMULIHAN
YANG EFEKTIF DARI PEMERINTAH KOREA SELATAN DITINJAU
DARI *UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND
HUMAN RIGHTS* (UNGPs): STUDI KASUS SAMSUNG**



Diajukan oleh:

Indri Lidya Gerungan

NPM : 220514754
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN AKSES TERHADAP PEMULIHAN
YANG EFEKTIF DARI PEMERINTAH KOREA SELATAN DITINJAU
DARI *UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND
HUMAN RIGHTS* (UNGPs): STUDI KASUS SAMSUNG**



Diajukan oleh:

Indri Lidya Gerungan

NPM : 220514754

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah

Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 24 November 2025

Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN AKSES TERHADAP PEMULIHAN
YANG EFEKTIF DARI PEMERINTAH KOREA SELATAN DITINJAU
DARI *UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND
HUMAN RIGHTS* (UNGPs): STUDI KASUS SAMSUNG**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Desember 2025

Tempat : Ruang SAF

Susunan Tim Penguji

Ketua : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Anggota : Nanda Indrawati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Ph. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya berlimpah yang diberikan kepada penulis sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum yang berjudul "**Implementasi Pemberian Akses terhadap Pemulihan yang Efektif dari Pemerintah Korea Selatan Ditinjau dari *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs): Studi Kasus Samsung**". Pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada yang terlibat dalam membantu serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan hukum ini, yakni:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph. D. selaku dosen pembimbing penulis dalam penelitian hukum ini. Penulis berterima kasih karena Beliau telah memberikan waktu, membimbing dengan profesional, memberikan ilmu, termasuk membantu penulis mendapatkan motivasi untuk melakukan penulisan ini sekaligus memberikan kepercayaan untuk menyusun dan menjalankan penulisan hukum ini. Kepercayaan tersebut memberikan dorongan untuk belajar mengatur waktu dan disiplin dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
3. Orang tua tercinta Bapak Marthen Albert Gerungan, S. P. dan Ibu Esther Limbong Tandidatu, yang sudah mau memberikan dukungan doa selama perkuliahan penulis, dukungan moral, dukungan finansial, serta dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Tuhan memberkati.

4. Intan Palma Gerungan selaku saudara kandung yang telah mendukung dan memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Yang saya sayangi dan cintai Beautysa Marshanda Elizabeth Kountul dan Jovanna Shannon Haurissa yang telah menjadi sahabat sejak SMA yang telah menemani penulis hingga saat ini. Terima kasih untuk selalu menghibur, menemani penulis selama penulisan, selalu ada bagi penulis di kala sedih dan senang.
6. Michelle Gracia Widiyanti dan Nashya Putri Santosa yang menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan caranya masing-masing membantu penulis dalam proses penulisan hukum ini.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena sudah bertahan dan berusaha sejauh ini, mampu mengendalikan diri terhadap tekanan yang muncul selama proses penyusunan, selalu memilih untuk melangkah ke depan, memilih untuk tidak menyerah meskipun jalannya tidak selalu mudah. Perjalanan ini merupakan pencapaian yang layak dibanggakan untuk diri sendiri. Kadang tanpa disadari akan bisa melewati itu semua. Pada akhirnya, semuanya akan berlalu dan baik-baik saja.

Akhir kata, penulis berharap melalui penulisan ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak yang membutuhkan dan mendorong dunia internasional untuk selalu menegakkan hak asasi manusia.

Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Sekian dan terima kasih.

Yogyakarta, 24 November 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Indri' followed by a surname.

Indri Lidya Gerungan

ABSTRACT

This study examines the gap between South Korea's formal human rights commitments and the actual implementation of effective access to remedy, following the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). It uses the case of Yu-mi Hwang, a Samsung semiconductor worker who suffered from acute myelocytic leukemia, as a case study. The research analyzes the state's duty to protect and the corporate responsibility to respect human rights. The main aim is to assess whether the remedy mechanisms the South Korean government has implemented, both judicial and non-judicial, align with the standards outlined in the UNGPs, particularly Principle 25. The research method employed is normative analysis, with data collection through secondary materials including international human rights instruments, national legislation, court decisions, and institutional reports. The findings show that although South Korea has introduced several frameworks aimed at strengthening business and human rights governance, such as the National Action Plan on Business and Human Rights and the Industrial Accident Compensation Insurance Act, notable obstacles remain. These include the difficulty of proving occupational disease claims, the dominant influence of chaebols on regulatory enforcement, and the limitations inherent in soft law instruments. The study concludes that, although some progress has been made, current mechanisms still fall short of providing a remedy system that is prompt, adequate, and effective in protecting victims of business-related human rights violations. Further institutional strengthening and enhanced state oversight are crucial to achieving the effectiveness standards established by the UNGPs.

Keywords: *UNGPs, Access to Remedy, Chaebol, Human Rights Abuse, Soft Law*

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i>	<i>i</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>ii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>iii</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>vii</i>
<i>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</i>	<i>ix</i>
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	13
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penelitian	20
<i>BAB II</i>	<i>24</i>
<i>PEMBAHASAN</i>	<i>24</i>
A. Tinjauan Mengenai <i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</i> (UNGPs)	24
B. Akses Pemulihan yang Efektif dalam UNGPs (Fokus Prinsip 25 dan Keterkaitan dengan Prinsip 26-31)	29
C. Implementasi Hak atas Akses Terhadap Pemulihan di Korea Selatan	30
D. Studi Kasus Samsung: Kasus Meninggalnya Yu-mi Hwang Selaku Karyawan Samsung Pada Tahun 2007	36
E. Hubungan antara Pemerintah, Perusahaan, dan HAM di Korea Selatan	38
F. Peran Pemerintah Korea Selatan dalam Mekanisme Pemulihan Kasus Yu-mi Hwang	40

G. Analisis Implementasi Akses terhadap Pemulihan oleh Pemerintah Korea Selatan Ditinjau dari Prinsip UNGPs.....	47
1. Kepatuhan terhadap Kriteria Cepat (<i>Prompt</i>).....	52
2. Kepatuhan terhadap Kriteria Memadai (<i>Adequate</i>).....	53
3. Kepatuhan terhadap Kriteria Efektif (<i>Effective</i>).....	53
<i>BAB III</i>.....	72
<i>PENUTUP</i>.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>.....	75

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2025

Penulis,



Indri Lidya Gerungan